



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor 180/0011525 tanggal 31 Agustus 2021 perihal Penyampaian Usulan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2021, bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah agar dapat dimasukkan untuk kemudian ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan surat dari Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah Nomor 78/A/DPRD/2021 Tanggal 7 September 2021 Perihal Perubahan Judul Raperda Perubahan Atas Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin menjadi Penyelenggaraan Bantuan Hukum, agar dapat dimasukkan untuk kemudian ditetapkan dalam Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah, Perubahan Propemperda dapat diajukan oleh DPRD dan/atau Gubernur dan dapat berbentuk Penambahan Rancangan Perda, Penghapusan Rancangan Perda; dan/atau Penggantian Rancangan Perda;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 82);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 5);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 37).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.
- KETIGA : Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal 10 September 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



QUATLY ABDULKADIR ALKATIRI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DPRD PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 31 TAHUN 2021
TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2021

**PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
PRIORITAS TAHUN 2021**

A. PENDAHULUAN

Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Prioritas Tahun 2021 merupakan salah satu kegiatan Perencanaan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis yang memuat skala prioritas Propemperda Tahun 2021 serta dinamika kebutuhan hukum daerah dan masyarakat Jawa Tengah.

Propemperda Raperda Prioritas Tahun 2021 menjadi jawaban atas dinamika kebutuhan hukum daerah dan masyarakat Jawa Tengah yang menuntut terbentuknya Produk Hukum Daerah yang responsif terhadap perkembangan perlindungan hukum dan pelayanan publik di Jawa Tengah dengan mengedepankan aspek kepastian, kegunaan, dan keadilan masyarakat, serta pembangunan berkelanjutan.

Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2021 telah ditetapkan pada Tanggal 11 Januari 2021 dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021, yang memprogramkan Raperda sebanyak 23 Raperda dan 3 Raperda Kumulatif Terbuka.

Dalam perkembangannya di Tahun 2021, untuk melaksanakan amanat Ketentuan Pasal 72 Peraturan Presiden No 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional. Pemerintah Daerah diwajibkan membentuk Badan Riset Daerah dalam bentuk Perangkat Daerah atau diintegrasikan atau dapat diintegrasikan dalam perangkat daerah paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Presiden diundangkan. Bahwa Pemerintah Daerah telah mengusulkan Raperda Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Jawa Tengah yang

belum direncanakan dan masuk dalam Propemperda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021. Untuk itu perlu merubah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.

B. ARAH DAN KEBIJAKAN PROPEMPERDA TAHUN 2021

Berdasarkan kondisi Jawa Tengah, dinamika perkembangan hukum, serta dalam rangka percepatan pembangunan di Jawa Tengah, maka arah kebijakan Propemperda Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka memenuhi Hak atas Bantuan Hukum yang harus telah diterima secara universal yang dijamin dalam Konvensi Internasional tentang Hak-Hak dan Pasal 26 *ICCPR* menjamin semua orang Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*). Dalam Pasal 16 g berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. dalam Pasal 14 ayat (3) *ICCPR*, memberikan syarat terkait Bantuan Hukum yaitu a. Kepentingan-kepentingan keadilan, dan b. Tidak mampu membayar Advokat.
2. Dalam rangka optimalisasi peran Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Kebun Benih Tanaman Pangan Dan Hortikutura untuk menenuhi kebutuhan hidup masyarakat Jawa Tengah, serta perlu membuat rancangan pengelolaanya menjadi BLUD agar pengelolaan lebih profesional dan dapat menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.
3. Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah maka perlu dilakukan perubahan status BUMD dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah.

Dalam rangka Pengupayaan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh masyarakat serta melaksanakan kewenangan Pemerintah Provinsi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Maka perlu di rumuskan sebuah aturan

tentang pengelolaan limbah domestik regional di Provinsi Jawa Tengah.

5. Dalam Upaya meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama dan/atau setara antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak-hak warga negara diberbagai aspek kehidupan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, maka perlu disusun regulasi yang mengatur pengarusutamaan gender.
6. Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum terhadap pemberdayaan organisasi masyarakat, sebagai salah satu elemen pembangunan daerah, serta untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Masyarakat. Maka perlu disusun aturan yang mengatur organisasi masyarakat di Jawa tengah.
7. Penyesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan. Selanjutnya perencanaan pembangunan perlu dilakukan Penyesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.
8. Dalam rangka melaksanakan Penyesuaian terhadap ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air. Maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air tanah.
9. Dalam rangka melaksanakan amanat Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, salah satu amanatnya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat 30 tahun.
Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah maka perlu dilakukan perubahan status BUMD dari PT Sarana

Pembangunan Jawa Tengah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah.

11. Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah maka perlu dilakukan perubahan status BUMD dari PT Penjamin Kredit Daerah Jawa Tengah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah.
12. Memberikan landasan hukum terhadap pembentukan Perangkat Daerah yang membidangi Riset dan Inovasi, yaitu pembentukan Badan Riset Daerah (BRIDA).
13. Mengingat penyelenggaraan Pemilukada Tahun 2024 membutuhkan biaya yang sangat tinggi, sehingga diperlukan Pencadangan anggaran dalam APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020, Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024 bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan kegiatan dimaksud.
14. Dalam rangka menghadapi persaingan global perlu ada pengaturan terhadap Penguatan terhadap pelaku ekonomi kreatif, untuk mendorong seluruh aspek Ekonomi Kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi masyarakat Jawa Tengah.
15. Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah maka perlu dilakukan perubahan status BUMD dari PT Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah.
16. Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka diperlukan pengaturan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Jawa tengah sebagai pengganti dari Perda yang sudah ada Peraturan Daerah provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah.
17. Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan, maka perlu pengaturan mengenai Pengembangan kepemudaan, dan Pemberdayaan kelembagaan kepemudaan di Provinsi Jawa Tengah.

18. Dalam rangka meningkatkan PAD maka perlu dirumuskan aturan tentang pajak daerah di Provinsi Jawa Tengah.
19. Dalam rangka memenuhi hak penyandang disabilitas sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maka perlu pengaturan tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas di Provinsi Jawa Tengah.
20. Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak; maka perda nomor 7 tahun 2013 tentang penyelenggaraan perlindungan anak perlu di sesuaikan.
21. Dalam rangka Meningkatkan kinerja Perusahaan Perseroan Daerah BPR-BKK Jawa Tengah, maka perlu dilakukan perubahan terhadap perda nomor 4 tahun 2017 tentang pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah BPR-BKK Jawa Tengah.
22. Dalam rangka Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD maka perlu penyesuaian status atas Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah menjadi Perusahaan Umum Daerah.
23. Dalam rangka Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD maka perlu penyesuaian status atas Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama, menjadi Perusahaan Umum Daerah.
24. Sebagai dasar pelaksanaan pemberian jaminan perlindungan atas resiko bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam.

C. DAFTAR PERUBAHAN PROPEMPERDA RAPERDA PRIORITAS TAHUN 2021

Berdasarkan arah dan kebijakan Perubahan Propemperda 2021, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka untuk Perubahan Propemperda Raperda Tahun 2021 ditetapkan sebanyak 24 (dua puluh empat) Raperda Prioritas, dan 3 (tiga) Raperda Kumulatif Terbuka.

**DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PRIORITAS TAHUN 2021**

No	Judul Raperda	Penjelasan/NA Dan Draf Raperda Disiapkan
1	2	3
1.	Penyelenggaraan Bantuan Hukum	DPRD
2.	Peningkatan dan Pengembangan Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Kebun Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura di Provinsi Jawa Tengah	DPRD
3.	Perubahan Bentuk Hukum PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah	DPRD
4.	Pengelolaan Limbah Domestik Regional di Provinsi Jawa Tengah	DPRD
5.	Penyelenggaraan Pengarustamaan Gender di Provinsi Jawa Tengah	DPRD
6.	Pemberdayaan Organisasi Masyarakat	DPRD
7.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023	GUBERNUR
8.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah	GUBERNUR
9.	Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	GUBERNUR
10.	Perubahan Bentuk Hukum PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah	GUBERNUR
11.	Perubahan Bentuk Hukum PT. Penjamin Kredit Daerah Jawa Tengah.	GUBERNUR
12.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Jawa Tengah	GUBERNUR
13.	Pembentukan Dana Cadangan Pemlihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala	DPRD LANJUTAN

No	Judul Raperda	Penjelasan/NA Dan Draf Raperda Disiapkan
1	2	3
	Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.	
14.	Penguatan Pelaku Ekonomi Kreatif Di Jawa Tengah	DPRD LANJUTAN
15.	Perubahan Status PT. Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah	DPRD LANJUTAN
16.	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah	DPRD LANJUTAN
17.	Pengembangan dan Pembangunan Kepemudaan	DPRD LANJUTAN
18.	Perubahan Kedua Atas Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	GUBERNUR LANJUTAN
19.	Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	GUBERNUR LANJUTAN
20.	Penyelenggaraan Perlindungan Anak	GUBERNUR LANJUTAN
21.	Perubahan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah BPR BKK Jawa Tengah	GUBERNUR LANJUTAN
22.	Perubahan Status PD Citra Mandiri Jawa Tengah	GUBERNUR LANJUTAN
23.	Perubahan Status PD Air Bersih Tirta Utama	GUBERNUR LANJUTAN
24.	Perlindungan Nelayan, Pemberdayaan Petambak Garam Dan Pengolah	GUBERNUR LANJUTAN

RAPERDA KUMULATIF TERBUKA

No	JUDUL RAPERDA
1.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020
2.	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021
3.	APBD Tahun Anggaran 2022

D. PENUTUP

Propemperda Raperda Prioritas Tahun 2021 merupakan perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang terencana, terpadu dan sistematis sesuai dengan tuntutan pembangunan di Jawa Tengah, perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, serta dinamika kebutuhan hukum daerah dan masyarakat.

Dengan demikian, diharapkan Propemperda Raperda Prioritas Tahun 2021 mampu menjawab perkembangan produk hukum daerah, guna mendorong pencapaian arah dan tujuan Pembangunan Daerah tahun 2021. Disamping itu, Peraturan Daerah yang akan disusun pada tahun 2021 sesuai dengan kebutuhan hukum daerah dan masyarakat yang menginginkan pembangunan hukum yang mengedepankan aspek kepastian, kegunaan dan keadilan sosial dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



QUATLY ABDULKADIR ALKATIRI

**PENJELASAN PERUBAHAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021**

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAM- PAIAN	KET
				BARU	PERUB- AHAN		NASKAH AKADEMIK	PENJELAS- AN/KET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Perda	Penyelenggaraa n Bantuan Hukum	memenuhi Hak atas Bantuan Hukum yang harus telah diterima secara universal yang dijamin dalam Konvensi Internasional tentang Hak- Hak Sipil dan Politik	V		1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaha n Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; 2. Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum 3. PP Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata cara Pemberian Bantuan Hukum dan	V		Biro Hukum	2021	

						Penyaluran Dana Bantuan Hukum					
2.	Perda	Peningkatan dan Pengembangan Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Kebun Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura di Provinsi Jawa Tengah	1. Perencanaan 2. Peningkatan dan pengembangan balai pembibitan dan budidaya ternak - Peningkatan dan pengembangan balai pembibitan dan budidaya ternak non ruminansia - Peningkatan dan pengembangan	V		1. Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020;	V		1. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. Biro Hukum	2021	

			balai pembibitan dan budi-daya ternak ruminansia - Peningkatan dan pengembangan balai pembibitan dan budi-daya ternak unggas 3. Peningkatan dan pengembangan balai perbenihan ikan - Peningkatan dan pengembangan balai budidaya ikan air payau dan								
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

			laut								
			- Peningkatan dan pengembangan balai benih ikan								
			4. Peningkatan dan pengembangan kebun benih tana-man pangan dan hortikultura								
			5. Pengemban g-an riset dan teknologi								
			6. Peran serta masyarakat								
			7. Pendanaan dan pembiayaan								
			8. Pengawasan								

3.	Perda	Perubahan Bentuk Hukum PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah	a. Perubahan Bentuk Hukum menjadi PERSEROD A; b. Perubahan Modal Dasar; Bidang usaha.	V		1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; 2. PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.	V	-	1. Biro Perekonomian 2. BPKAD; 3. BPPD; 4. Biro Hukum; 5. PT BPD; PD terkait lainnya.	2021	-
4.	Perda	Pengelolaan Limbah Domestik Regional di Provinsi Jawa Tengah	Pengupayaan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh masyarakat melalui pengelolaan air limbah domestik	V		1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan	v		1. Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya 2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman; 3. Dinas LHK; 4. Dinas PUSDATAR U; 5. Dinas PU Bina Marga Cipta Karya;	2021	-

						Lingkungan Hidup;			6. BAPPEDA; 7. Biro Hukum; 8. PD terkait lainnya.		
5.	Perda	Penyelenggaraan Pengarus-taan Gender di Provinsi Jawa Tengah	meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama dan/atau setara antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak-hak warga negara diberba-gai aspek kehidupan	V		1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pe-merintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; 2. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustam aan Gender dalam Pembangu- nan Nasional	V		1. DP3AP2KB 2. Biro Kesra	2021	
6.	Perda	Pemberdayaan Organisasi Masyarakat	mewujudkan kepastian hukum terhadap pemberdaan organsiasi	V		1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pe-merintahan Daerah sebagaimana telah diubah	V		1. Kesbangpol 2. Biro Hukum 3. Biro Kesra	2021	

			masyarakat, sebagai salah satu elemen pembangunan daerah			dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; 2. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 Tentang Organisasi Masyarakat					
7.	Perda	Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023	a. Penyesuaian hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan b. Penyesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan	-	V	1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; 2. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan	V	-	1. Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang daerah 2. BPKAD; 3. BPPD; 4. Biro Bangda; 5. Biro Hukum; 6. PD terkait lainnya.	2021	-

						Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD					
8.	Perda	Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah	Penyesuaian terhadap ditetapkan UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air; a. tugas dan wewenang dalam Pengelolaan Sumber Daya Air; b. Pengelolaan Sumber Daya Air;		V	1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; 2. UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air	-	V	1. Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral 2. Dinas PUSDA TARU; 3. BAPPEDA; 4. Biro ISDA; 5. Biro Hukum; 6. PD terkait lainnya.	2021	-

			c. perizinan; d. sistem informasi Sumber Daya Air; e. pemberdayaan dan pengawasan; pendanaan; f. hak dan kewajiban; g. partisipasi masyarakat; dan h. koordinasi.								
9.	Perda	Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Berdasarkan UU 32/2009, Memuat rencana 30 tahun tentang : a. Pemanfaatan dan/atau pencadangan Sumber Daya Alam; b. Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi	V		1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan	V		1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 3. Dinas PUSDA-TARU; 4. Dinas PU Bina Marga Cipta Karya; 5. BAPPEDA;	2021	-

			lingkungan hidup; c. Pengendalian, pemantauan dan pendayagunaan serta pelestarian sumber daya alam; d. Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.			Lingkungan Hidup; 1. Surat Edaran Nomor SE.5/Menlhk/PKTL/PLA.3/11/2016 Tentang Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/ Kota.			6. Biro ISDA; 7. Biro Hukum; 8. PD terkait lainnya.		
10.	Perda	Perubahan Bentuk Hukum PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah	1. Perubahan bentuk hukum menjadi PERSEROD A; 2. Perubahan Modal dasar; 3. Bidang usaha.	V		1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah Nomor 11 Tahun 2020; 2. PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.	V	-	1. Biro Perekonomian SETDA 2. BPKAD; 3. BPPD; 4. Biro Hukum; 5. PT SPJT; 6. PD terkait lainnya.	2021	-

11.	Perda	Perubahan Bentuk Hukum PT. Penjaminan Kredit Daerah Jawa Tengah	a. Perubahan bentuk hukum menjadi PERSE-RODA; b. Perubahan Modal Dasar; c. Bidang Usaha.	V		1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; 2. PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD	V	-	1. Biro Perekonomian SETDA 2. BPKAD; 3. BPPD; 4. Biro Hukum; 5. PT Jamkrida Jateng; 6. PD terkait lainnya.	2021	-
12.	Perda	Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Jawa Tengah	a. Perubahan Susunan Perangkat Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah b. Pembentukan		V	1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; 2. Perpres Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset		V	1. Biro Organisasi SETDA 2. BAPPEDA 3. Inspektorat 4. BPKAD 5. Biro Hukum SETDA	2021	

			n Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah; c. Perubahan Kedudukan Rumah Sakit Daerah sebagai UPT Unit Organisasi bersifat khusus.			Dan Inovasi Nasional (BRIN)					
13.	Perda	Pembentukan Dana Cadangan Pemlihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	Pencadangan anggaran dalam APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020, Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024 dalam rangka penyelenggaraan Pemilukada Tahun 2024	V		UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020;	V		Komisi A	2020	

14.	Perda	Penguatan Pelaku Ekonomi Kreatif Di Jawa Tengah	Perlindungan dan pemberdayaan terhadap pelaku ekonomi kreatif, mengembangkan inovasi untuk kesejahteraan masyarakat	V		UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020;	V		Komisi B	2020	
15.	Perda	Perubahan Status PT. Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah	Perubahan status BUMD dari PT menjadi Perseroda sesuai amanat PP 54 tahun 2017 tentang BUMD	V		1. UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas 2. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020;. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah	V		Komisi C	2020	

16.	Perda	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pedoman fungsi lingkungan hidup, upaya pengendalian pemanfaatan sumber daya alam, mewujudkan pembangunan yang asri dan lestari.	V		1. Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015.	V		Komisi D	2020	
17.	Perda	Pengembangan dan Pembangunan Kepemudaan	a. Pengembangan kepemudaan b. Pembangunan kepemudaan c. Pemberdayaan kelembagaan kepemudaan	V		1. UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan 2. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU	V		Komisi E	2020	

						Nomor 11 Tahun 2020.					
18.	Perda	Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	a. Kenaikan Tarif Pajak kendaraan Bermotor dan tariff progresif; b. Sanksi admi- nistratif keterlamba- tan mendaftar.		V	UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah		V	1. Badan Pengelola Pendapatan Daerah (pem- rakarsa) 2. BPKAD 3. Biro Hukum	2020	-
19.	Perda	Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	a. Hak Penyandang Disabilitas; b. Kewajiban Penyandang Disabilitas c. Partisipasi Masyarakat d. Pengarusuta maan Penyandang Disabilitas e. Penghargaa n f. Pembiayaan g. Komite Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	V		1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaha n Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; 2. UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	v	-	1. Dinas Sosial (pemrakars a) 2. Bappeda 3. Biro Kesra SETDA 4. Biro Hukum SETDA	2020	-

			h. Sanksi Administrasi i. Ketentuan Penyidikan j. Ketentuan Pidana								
20.	Perda	Penyelenggaraan Perlindungan anak	a. Memasukkan pengaturan mengenai pekerja anak b. Menambahkan substansi penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Anak dalam perda Nomor 3 tahun 2009 c. Mencabut Perda Nomor 9 tahun 2007 tentang penanggulangan pekerja anak		V	1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak; 3. Perpres nomor 176 Tahun 2014 tentang Pembubaran Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk Bentuk Pekerjaan Terburuk		V	1. DP3AKB (pemrakarsa) 2. Biro Kesra 3. Bappeda 4. Dinas Sosial 5. Biro Hukum	2020	-

						Untuk Anak.					
21.	Perda	Perubahan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah BPR BKK Jawa Tengah	Menghapus PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten dari PD BKK yang akan dikonsolidasikan menjadi Perseroda BPR BKK JAWA TENGAH		V	1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; 2. PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD; 3. Peraturan OJK Nomor 20 Tahun 2014 tentang BPR		V	1. Biro Perekonomi-an (pemra-karsa) 2. Biro Hukum 3. BUMD	2020	-
22.	Perda	Perubahan Status PD Citra Mandiri Jawa Tengah menjadi Perusahaan Umum Daerah	1. Pembentukan 2. Modal dasar; 3. Jangka waktu pendirian; 4. Saham; 5. Kepengurusan.	V		1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020;	V	-	6. Biro Perekonomi-an (pemra-karsa) 7. Biro Hukum 8. BUMD	2020	-

						2. PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD					
23.	Perda	Perubahan Status PD Air Bersih Tirta Utama menjadi Perusahaan Umum Daerah	a. Pembentukan b. Modal dasar; c. Jangka waktu pendirian; d. Saham; e. Kepengurusan.	V		1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; 2. PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD	V	-	1. Biro Perekonomian (pemrakarsa) 2. Biro Hukum 3. BUMD	2020	-
24.	Perda	Perlindungan Nelayan, Pemberdayaan Petambak Garam Dan Pengolah	a. Perencanaan b. Penyelenggaraan Perlindungan; c. Penyelenggaraan Pemberdayaan; d. Pendanaan dan Pembiayaan; e. Pengawasan; dan f. Partisipasi Masyarakat			1. UU RI No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan, dan Petambak Garam			1. Dinas Kelautan Dan Perikanan 2. Bappeda 3. Biro ISDA & Infrastruktur SETDA 4. Biro Perekonomian SETDA	2020	

						2. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peme- rintahan Dae-rah sebagai- mana telah diubah de- ngan UU No 9 Tahun 2015					
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

Wakil Ketua,



QUAEDY ABULKADIR ALKATIRI